

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan penelitian cross sectional (potong lintang). Desain cross sectional adalah suatu penelitian yang menghubungkan antara variabel sebab atau risiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian dan diukur atau dikumpulkan secara simultan (dalam waktu yang bersamaan). (Notoatmodjo,2018)

Penelitian ini dilakukan satu waktu dengan mengambil data, pengamatan secara langsung dan pemeriksaan air kolam renang untuk mengetahui bagaimana kualitas air kolam renang, fasilitas sanitasi kolam renang, konstruksi bangunan dan sanitasi kolam renang pada pemeriksaan fisik, dan kimia kolam renang umum di Kota Bandar Lampung.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di seluruh kolam renang umum yang ada di Kota Bandar Lampung, pada pemeriksaan sanitasi lingkungan kolam renang pemeriksaan fisik kolam renang dan kimia kolam renang.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret- Mei 2023.

### C. Subjek Penelitian

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Prof.Dr.SoekidjoNotoatmodjo, S, K.M., 2018) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kolam renang yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan total populasi yaitu 7 kolam renang menurut data dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Bandar Lampung.

#### 2. Sampel

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi penelitian. Penentuan sampling pada penelitian ini yaitu purposive sampling, pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri. ((Prof.Dr.SoekidjoNotoatmodjo, S, K.M., 2018) sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kolam renang umum yang ada di Kota Bandar Lampung. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengambil sampel sebanyak 7 total populasi Menurut Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### D. Definisi Operasional

**Tabel 2.4**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1.	Kualitas Air Kolam renang	Merupakan tingkat baik buruknya berdasarkan parameter fisik (suhu, bau dan kekeruhan), dan kimia (ph)	Melakukan observasi serta melakukan pengukuran	Ceklist, pH, Termometer dan Test Kit 2 Tabung	1 = Memenuhi syarat, jika jawaban “Ya” lebih dari 60%, sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.  2 =Belum memenuhi syarat, jika jawaban “Ya” kurang dari 60%, sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.	Ordinal
<b>1. Fisik</b>						
	a. Suhu		Observasi	Termometer	.....°C	
	b. Kekeruhan		Observasi	Turbidity Meter	.....NTU	
<b>2. Kimia</b>						
	a. Sisa khlor		Pemeriksaan	Test Kit 2 Tabung	..... mg/L	
	b. pH		Pemeriksaan	pH Meter	pH.....	

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
2.	Fasilitas Sanitasi Kolam Renang	Keberadaan fasilitas sanitasi kolam renang yakni area kolam renang, saluran air kolam renang, kemiringan lantai kolam renang, dinding kolam renang, bak cuci kaki, kamar pancuran bilas, tempat sampah, jamban dan peturasan, tempat cuci tangan, gudang bahan kimia, kamar ganti, tempat penitipan barang, kamar p3k, dan perlengkapan lainnya.	Observasi dan wawancara	Cheklist dan kuesioner	<p>1 = Memenuhi syarat, jika jawaban “Ya” lebih dari 60%, sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.</p> <p>2 =Belum memenuhi syarat, jika jawaban “Ya” kurang dari 60%, sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.</p>	Ordinal

3.	Konstruksi Bangunan	Merupakan suatu bangunan beserta perlengkapannya yang diperuntukan untuk olahraga berenang yang meliputi: lantai, dinding, ventilasi, pencahayaan, atap, langit-langit dan pintu.	Observasi dan wawancara	Cheklist dan kuesioner	<p>1 = Memenuhi syarat, jika jawaban “Ya” lebih dari 60%, sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.</p> <p>2 =Belum memenuhi syarat, jika jawaban “Ya” kurang dari 60%, sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.</p>	Ordinal
4.	Sanitasi Lingkungan Kolam Renang	Merupakan keadaan kolam renang yang meliputi kualitas air kolam renang, fasilitas sanitasi kolam renang, konstruksi kolam renang, dan tata bangunan kolam renang.	Observasi, wawancara dan melakukan pengukuran	Cheklist, kuesioner dan termometer, pH, termometer dan test kit 2 tabung	<p>1 = Memenuhi syarat, jika jawaban “Ya” lebih dari 60%, sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.</p> <p>2 =Belum memenuhi syarat, jika jawaban “Ya” kurang dari 60%, sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.</p>	

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengukuran, dan pengamatan (Observasi) dengan menggunakan checklist.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas pariwisata Kota Bandar Lampung dan instansi terkait.

### 2. Cara Pengumpulan Data

#### a. *Observasi*

*Observasi* adalah suatu laporan yang ditulis melalui menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis secara langsung ke objek penelitian dengan cara melihat atau mengamati (Sandra et al., 2017). Observasi secara langsung dengan cara pemeriksaan sanitasi lingkungan kolam renang umum yang ada di Kota Bandar Lampung.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari responden, berhadapan atau tatap muka dengan orang tersebut (*face to face*). Wawancara terhadap responden untuk memperoleh data penilaian tentang sanitasi kolam renang berupa adanya surat kepemilikan laik hygiene atau tidak.

## F. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan di analisis menggunakan komputer dan menghasilkan informasi yang benar yaitu ada 4 tahap :

#### a. *Editing*

Sebelum data diolah, data perlu diedit terlebih dahulu. Data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book perlu dibaca sekali lagi apabila masih terdapat hal-hal yang salah atau meragukan maka perlu diperbaiki.

#### b. *Coding*

Coding adalah mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi suatu data angka atau bilangan. (Notoatmodjo, 2018)

#### c. *Cleaning*

Semua data dari setiap sumber data selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya, kemudian dilakukan 36 pembetulan atau koreksi. (Notoatmodjo 2018)

#### d. *Entry*

Mengisi masing-masing jawaban dari responden dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan ke dalam program atau “*software*” computer. (Notoatmojo,2018)

*e. Tabulating*

Memasukkan data ke dalam tabel-tabel dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori.

2. Analisis Data

Hasil pemeriksaan kualitas air, konstruksi bangunan, persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi, dan sanitasi lingkungan kolam renang umum di Kota Bandar Lampung menggunakan acuan pedoman Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.

Keseluruhan data yang telah terkumpul dianalisis secara evaluasi berdasarkan acuan pedoman Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.